

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN BANJIR PROVINSI DKI JAKARTA MELALUI PROYEK KANAL BANJIR TIMUR

Oleh :

Zahranum Ramadhayanti - 140101111120004

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang disertai dengan partisipasi masyarakat atau bermakna dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi suatu yang lebih baik. Berbagai kebijakan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah banjir dan rob di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah banyak dilakukan, yakni dengan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, drainase, polder, serta infrastruktur pendukung lainnya. Salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan banjir di wilayah Utara-Timur DKI Jakarta ialah dengan adanya upaya pembangunan proyek Kanal Banjir Timur/KBT, konsep tersebut sudah masuk ke dalam *Masterplan* (Rencana Induk) 1973. Pemerintah melalui Departemen Kimpraswil (sekarang menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ialah instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek Kanal Banjir Timur/KBT.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengendalian banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui proyek Kanal Banjir Timur/KBT, faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi tersebut. Metode dari penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif-analitik. Terdapat 2 variabel dalam melihat implementasi pengendalian banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui proyek Kanal Banjir Timur/KBT, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. faktor pendukung implementasi pengendalian banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah kebijakan yang jelas, komitmen dari pelaksana kebijakan, anggaran. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi tersebut yaitu koordinasi, pengawasan pemerintah, pembebasan lahan yang belum terselesaikan, masyarakat yang tidak memiliki rasa keikutsertaan/kepedulian ntuk bisa ikut serta menjaga dan merawat terhadap keberadaan bangunan Kanal Banjir Timur/KBT.

Implementasi Pengendalian Banjir Melalui Proyek Kanal Banjir Timur dinilai efektif untuk mengendalikan banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Namun perlu adanya peningkatan pengawasan dan penertiban kawasan kanal oleh pemerintah pusat (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) maupun pemerintah daerah (Provinsi DKI Jakarta). Sehingga diperlukan adanya kerjasama dari setiap instansi, swasta, dan masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan rencana pembangunan proyek Kanal Banjir Timur/KBT yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci : Implementasi, Pengendalian Banjir, Kanal Banjir Timur/KBT

ABSTRACTION

Development is a process of social change that is accompanied by or meaningful community participation in order to improve the standard of living of an unfavorable situation into a better one. Various development policies that have been made by the government as an effort to overcome the flood problem in the area of Jakarta has a lot to do, namely to build physical infrastructure such as roads, drainage, polders, as well as other supporting infrastructure. One of the government's efforts to control floods in the North-East region of Jakarta is by the efforts of the East Flood Canal project development / KBT, the concept has entered into the Master Plan (Master Plan) 1973. The Government through the Ministry of Infrastructure (now the Ministry of Public Works and Public Housing) and Jakarta Provincial Government are the institutes that are responsible for the implementation of the East Flood Canal project / KBT.

The purpose of this study is to determine the implementation of flood control in the area of Jakarta through the East Flood Canal project / KBT, supporting factors and inhibiting factors in these implementations. The method of this study using a qualitative approach is descriptive-analytic. There are two variables in view of the implementation of flood control in the area of Jakarta through the East Flood Canal project / KBT, the contents of the policy and the policy context. Supporting factors of the implementation of flood control in the area of Jakarta are a clear policy, the commitment of implementing the policy, and the budget. While the inhibiting factors are the coordination of the implementation, supervision of government, land acquisition that is unresolved, people who do not have a sense of participation / awareness do not participate maintaining and caring for the existence of the East Flood Canal buildings / KBT.

Implementation of Flood Control through the East Flood Canal project is considered as effective way for flood control in the area of Jakarta. However, there should be an improvement in surveillance and control channel region by the central government (Ministry of Public Works and Housing of the People) and local government (Jakarta). Thus, we need the cooperation of every institute private, and people to run in accordance with the development plan of the East Flood Canal project / KBT listed in the Regional Regulation (Perda) of Jakarta Number 06 of 1999 on Spatial Planning Year 2010 Jakarta.

Keywords: Implementation, Flood Control, East Flood Canal / KBT

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial disertai dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi suatu yang lebih baik melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Kebijakan pembangunan umumnya merujuk kepada esensi infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas yang antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, waduk, tanggul, kanal, pengelolaan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan. Secara fungsional infrastruktur berguna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Santosa (2014:1-2), pembangunan infrastruktur bukan saja dari sisi infrastruktur fisik untuk peningkatan ekonomi saja, tetapi dari berbagai persepektif pembangunan infrastruktur non fisik, yakni infrastruktur sosial, budaya dan politik sehingga masyarakat memiliki rasa keikutsertaan/kepedulian. Oleh karena itu kebijakan pendekatan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik yang akan dapat menjamin keberlanjutan infrastruktur yang berkelanjutan.

Berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan banjir dan rob telah banyak dilakukan, yakni dengan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, drainase, polder, serta infrastruktur pendukung lainnya. Namun upaya tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan ini yang dilakukan sebelum banjir terjadi disebut dengan kegiatan pengendalian banjir, sedangkan kegiatan yang selama dilakukan selama banjir berlangsung dan segera sesudah banjir berlalu disebut kegiatan penanggulangan banjir. Pengendalian banjir pada suatu daerah sangat beragam yang dilator belakangi oleh keadaan alam yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan sistem pengendalian banjir suatu daerah belum tentu atau tidak dapat diterapkan pada daerah lain.

Dimana peristiwa banjir pada tahun 2007 yang terjadi di wilayah DKI Jakarta memberikan hikmah yang luar biasa bagi rencana mewujudkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengendalian banjir di wilayah timur-utara DKI Jakarta ialah dengan membangun Kanal Banjir Timur sepanjang 23,5 km sebagai infrastruktur pengendali banjir yang sebetulnya sudah masuk dalam *Master Plan* (Rencana Induk) DKI Jakarta Tahun 1973.

Proyek pembangunan Kanal Banjir Timur bertujuan untuk melindungi sebagian wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 270 km² dari banjir akibat luapan sungai-sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Kanal saluran banjir sepanjang 23,5 km dengan kedalaman 3-7 meter tersebut melalui/melintasi 13 wilayah kelurahan, di 2 wilayah Kotamadya Jakarta Timur dan Jakarta Utara, dan menampung air sebanyak 390 m³/detik.

Di wilayah Kotamadya Jakarta Timur, KBT melintasi 11 kelurahan, yaitu Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Malaka Jaya, Malaka Sari, Pondok Kopi, Pulo Gebang, Ujung Menteng, dan Cakung Timur. Sedangkan di wilayah Kotamadya Jakarta Utara, KBT melintasi 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Rorotan dan Marunda (<http://www.jakarta.go.id/web/news/2011/10/kanal-timur>, Diakses pada tanggal 28 Desember 2014 pukul 10.15 WIB).

Santosa (2014:3), pembangunan akan dapat dicapai apabila keempat aspek utama yakni lingkungan hidup atau ekologi, ekonomi, sosial, dan politik dapat dipadukan dalam proses perencanaan pembuatan kebijakan di suatu negara. Gagalnya sebuah pembangunan disebabkan oleh model pendekatan perencanaan yang bersifat memusat, yakni model perencanaan yang tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan maka keberhasilan suatu proyek pembangunan tidak akan menumbuhkan rasa memiliki. Proyek pembangunan Kanal Banjir Timur dimulai sejak tahun 2003 yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2010. Sedangkan masa pemeliharanya sampai akhir 2010.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan memberikan dampak yang sangat beragam bagi masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir melalui proyek Kanal Banjir Timur ialah memacu pertumbuhan kota dan membuka isolasi daerah. Pertumbuhan kota memberikan dampak positif dan harus di dorong keberlangsungannya, tetapi di sisi lain isolasi daerah harus dikendalikan dengan baik agar perkembangan kota sesuai rencana tata ruang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta Melalui Proyek Kanal Timur Jakarta”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengendalian banjir Provinsi DKI Jakarta melalui proyek Kanal Banjir Timur. serta untuk menemukan dan mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengendalian banjir Provinsi DKI Jakarta melalui proyek Kanal Banjir Timur.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori implementasi kebijakan. Berdasarkan model-model implementasi kebijakan, penulis akan memilih dan menggunakan model atau teori dari Grindle. Berdasarkan model implementasi kebijakan Grindel dalam Subarsono (2011:94) yang diolah. Konsep-konsep tersebut diopersionalkan ke dalam beberapa indikator dari model teori Grindle, indikator tersebut meliputi:

1. Isi Kebijakan

- Kepentingan yang dipengaruhi (Sosialisasi Yang Dilakukan Mewakili Kepentingan Berbagai Pihak)
- Tipe manfaat (Manfaat Yang Dirasakan Masyarakat)
- Derajat perubahan yang diharapkan (Tujuan dan Fungsi Kanal Banjir Timur)
- Letak pengambilan keputusan (Upaya Pemerintah)

- Pelaksana program (Operasi dan Pemeliharaan)
- Sumber daya yang digunakan (Anggaran Yang Digunakan Untuk Pembiayaan Proyek Kanal Banjir Timur)

2. Konteks Kebijakan

- Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (Intansi Pemerintah Yang Terlibat Dalam Proyek Kanal Banjir Timur)
- Karakteristik lembaga dan penguasa (Karakteristik Lembaga dan Penguasa Menimbulkan Dampak Terhadap Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta Melalui Proyek Kanal Banjir Timur)
- Kepatuhan dan Daya Tanggap (Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengendalian Banjir di wilayah DKI Jakarta melalui Proyek Kanal Banjir Timur)

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik. Penulis memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan menganalisis dokumen dan arsip-arsip seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta. Penulis kemudian melakukan tahap selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data, alurnya dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta Melalui Proyek Kanal Banjir Timur/KBT

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai pedoman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat agar menghasilkan suatu penyelesaian yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Peraturan daerah merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mana peraturan tersebut berlaku di daerah tersebut.

Tidak terkecuali untuk DKI Jakarta dikarenakan Otonomi DKI Jakarta diletakkan pada daerah tingkat dua (kabupaten/kota). Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992. Namun demikian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan perlakuan khusus mengenai otonomi daerah karena memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia adalah Daerah Provinsi yang memiliki perbedaan dengan daerah provinsi lainnya. Hal ini disebabkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, dan daerah otonom memiliki beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang kompleks diantaranya masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah kemasyarakatan lain.

A. Keputusan Politik Pembangunan Proyek Kanal Banjir Timur

Dalam buku Adhi Ksp (2010:33-35), salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan banjir di wilayah Jakarta adalah membangun Banjir Kanal Timur (BKT) yang sebetulnya sudah masuk kedalam *Masterplan* (Rencana Induk) tahun 1973. Rencana pembangunan BKT sudah merupakan keputusan politik dan terancum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010.

B. Sejarah Proyek Kanal Banjir Timur

Dalam buku Adhi Ksp (2010:33-35) BKT ini adalah kanal buatan yang berfungsi mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian Timur. BKT mengacu pada Rencana Induk 1973, yang kemudian dilengkapi dengan "*The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabodetabek*" (1997), keduanya dibuat oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

Rencana pembangunan BKT disampaikan pertama kali pada tahun 1973 dalam Pola Induk Pengendalian Banjir dan Sistem Drainase Jakarta yang dibuat oleh Konsultan Nedeco. Namun, rencana itu belum dapat terlaksana karena biaya pembangunan yang relative besar untuk pembebasan tanah. Setelah tahun 1973, diadakan beberapa studi dan perencanaan untuk memperoleh rencana trase dan dimensi saluran yang paling optimal. Perencanaan itu diantaranya dilakukan oleh Nedeco (1973), Nikken (1989 dan 1993), Nedeco (1996), dan JICA (1997). Terakhir pada tahun 2003, PT. Virama Karya, sebuah perusahaan konsultan nasional milik negara (BUMN) dan *Associates* membuat revisi detail desain BKT, yang hasilnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan BKT saat ini.

BKT sebagai kanal saluran banjir sepanjang 23,5 km dengan kedalaman 3-7 meter tersebut melayani sistem drainase pada wilayah seluas 20.700 hektar, dan mengurangi 13 kawasan rawan genangan di 13 kelurahan dalam 2 wilayah kotamadya, Kotamadya Jakarta Timur dan Jakarta Utara, serta mampu menampung air sebanyak 390 m³/detik. Di wilayah Kotamadya Jakarta Timur, proyek BKT ini melintasi 11 kelurahan, yaitu Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Malaka Jaya, Malaka Sari, Pondok Kopi, Pulo Gebang, Ujung Menteng, dan Cakung Timur. Sedangkan di wilayah Kotamadya Jakarta Utara, proyek BKT meliputi 2 kelurahan, yaitu Rorotan dan Marunda. Data kelurahan dan RW yang dilalui oleh BKT beserta panjang trase saluran di setiap kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini:

Tabel 2.1.

Kelurahan dan Panjang Wilayah Yang Dilalui Banjir Kanal Timur

Kotamadya/ Kecamatan	Kelurahan	Panjang (m)
Jakarta Timur		16.905
Jatinegara	1. Cipinang Besar Selatan	770
	2. Cipinang Muara	758
Duren Sawit	3. Pondok Bambu	2.072
	4. Duren Sawit	1.705
	5. Pondok Kelapa	193
	6. Malaka Jaya	433
	7. Malaka Sari	717
	8. Pondok Kopi	1.816
Cakung	9. Pulogebang	3.137
	10. Ujung Menteng	2.884
	11. Cakung Timur	2.019
Jakarta Utara		6.670
	12. Rorotan	3.055
	13. Marunda	3.615
Jumlah		23.575

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Dalam Adhi Ksp (2010:52) dengan anggaran Rp. 2,5 Triliun itu, BKT diharapkan dapat mengendalikan banjir di sebagian wilayah Jakarta Timur dan sebagian wilayah Jakarta Utara. Selain itu, BKT diharapkan dapat menjadi motor penggerak pengembangan DKI Jakarta dan mendorong pengembangan kawasan perkotaan, transportasi air, permukiman, perniagaan, pergudangan, perindustrian, dan pelabuhan. BKT akan dapat menjadikan wilayah timur dan utara DKI Jakarta sebagai kawasan bernuansa *waterfront city* (kota air).

2. Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta Melalui Proyek Kanal Banjir Timur

A. Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terkait dalam Pelaksanaan Proyek Kanal Banjir Timur

Pihak instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengendalian banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui Proyek Kanal Banjir Timur/KBT pada masa pembangunan ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Balai Besar Wilayah Sungai

Ciliwung-Cisadane yang bertugas melaksanakan pembangunan konstruksi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang bertugas melaksanakan pembebasan lahan kawasan kanal tersebut.

Sedangkan pasca pembangunan, operasi dan pemeliharanya dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Instansi pusat khususnya BBWSCC dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Instansi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang terlibat kedalam proses operasi dan pemeliharaan ialah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas dan Dinas Pertamanan dan Penerangan Listrik Negara (PLN) yang merupakan satu-satunya pihak BUMN yang ikut serta dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Kanal Banjir Timur. Hal tersebut diperkuat dari pernyataan pihak BBWSCC, yang diwakilkan oleh Bapak Moch. Ibrahim yang saat ini bertugas sebagai Pelaksana Teknis O/P 2, bahwa:

“..... Instansi pemerintah pusat dan daerah yang terlibat di dalam pelaksanaan proyek Banjir Kanal Timur yaitu:

- 1. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan Cipta Karya selaku perwakilan Kementrian Pekerjaan Umum dalam hal ini memiliki wewenang sebagai tim teknis perancang kebutuhan untuk optimalisasi pengelolaan kanal dan sebagai tim teknis di dalam pelaksanaan O/P operasi dan pemeliharaan Banjir Kanal Timur serta sebagai tim penasehat dan pengawasan terhadap jalannya proses implementasi*
- 2. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dalam hal ini memiliki wewenang yang hampir sama dengan BBWSCC yaitu sebagai tim teknis perancang kebutuhan untuk optimalisasi pengelolaan kanal dan sebagai tim teknis di dalam pelaksanaan O/P operasi dan pemeliharaan Banjir Kanal Timur*
- 3. Dinas Kebersihan DKI Jakarta dalam hal ini memiliki wewenang yaitu sebagai tim teknis perancang kebutuhan untuk optimalisasi pengelolaan kanal dan memiliki wewenang untuk membersihkan sampah-sampah yang berada di jalan inspeksi, trotoar, rumput-rumput dan air di dalam sungai*
- 4. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dalam hal ini memiliki wewenang yaitu sebagai tim teknis perancang kebutuhan untuk optimalisasi pengelolaan kanal untuk dan melakukan penataan kawasan ruang terbuka hijau*

Sedangkan pihak BUMN yang ikut serta melaksanakan optimalisasi pengelolaan Banjir Kanal Timur tersebut adalah PLN dalam hal ini memiliki wewenang yaitu sebagai tim teknis perancang kebutuhan untuk pengelolaan kanal dan memiliki

kewenangan dalam hal penerangan” (Hasil wawancara dengan Bapak Moch.Ibrahim. Tanggal 06 Maret 2015).

B. Tujuan dan Fungsi Kanal Banjir Timur

Pembangunan Banjir Kanal Timur memiliki tujuan untuk melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 160 km² dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pitoyo Subandrio, ST, yang dulu bertugas sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) sekaligus Kepala Pimpro BKT Jakarta, yang mengatakan bahwa:

“..... Bahwa BKT dibangun sepanjang 23,5 km dengan lebar tanah yang dibebaskan 100 meter melalui 13 (tiga belas) kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. BKT tidak akan pernah bisa membebaskan banjir, tapi hanya mengurangi risiko banjir daerah yang dilindungi seluas ±160 km² yaitu daerah yang dibatasi oleh lintasan BKT dan jalan Tol Cawang-Priok” (Hasil wawancara dengan Bapak Pitoyo Subandrio, ST. Tanggal 20 Maret 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustajab, ST yang dulu bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian KBT, pada saat UPT masih terbentuk dan sekarang bertugas sebagai Kepala Seksi Perencanaan Sistem Aliran Barat bidang Sungai dan Pantai, Dinas Tata Air DKI Jakarta. Pada tanggal 13 Februari 2015. Dapat diketahui bahwa tujuan pembangunan KBT sudah tercapai secara sistem pengendali banjir, hal ini dibuktikan dari beberapa pernyataan narasumber yang berperan sebagai pelaksana kebijakan. Tujuan pembangunan KBT sendiri sudah tercapai mulai dari melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 160 km² dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung. Kemudian melayani sistem drainase pada wilayah seluas 20.700 hektar (*catchment area*). Sampai dengan mengurangi 13 (tiga belas) daerah rawan genangan banjir di DKI Jakarta.

Terkait Fungsi KBT dipertegas berdasarkan pernyataan Bapak Mustajab, ST yang dulu bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian KBT, pada saat UPT masih terbentuk. Yang mengatakan bahwa:

“..... KBT juga memiliki fungsi yang lainnya, antara lain fungsi yang utama sebagai pengendali banjir. Keduanya itu sebagai sarana konservasi air, ketiganya itu sebagai sarana transportasi air serta minimnya ruang terbuka hijau untuk publik. Untuk fungsi yang ketiga ini yang memang belum dilaksanakan secara optimal, rencana kedepannya sudah ada di Masterplan KBT yang direncanakan tahun 2011-2014. Jadi seperti pemanfaatan muara dan tepi sungai sebagai pelabuhan pendukung Tanjung Priok, serta ruang terbuka hijau untuk publik yang masih minim. Yang berdasarkan arahan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla dan petunjuk Bapak Menteri PU Djoko Kirmanto, bulan November

2010 terkait perwujudan KBT sebagai Show-case Pengembangan Infrastruktur Terpadu.

Sedangkan, fungsi KBT yang keempat ialah sebagai motor penggerak pertumbuhan sisi kanan-kiri kehidupan samping wilayah utara dan timur Jakarta. Contohnya, jalur trase KBT di wilayah Ujung Menteng Jakarta Timur yang berbatasan dengan Harapan Indah Bekasi. Di Harapan Indah Bekasi itu pembangunannya bukan main. Terus disampingnya Harapan Indah itu ada perumahan elit juga di Metland Ujung Menteng. Hal itu terbentuk karena adanya KBT sebagai jalur penghubung antar wilayah Jakarta Timur dengan Bekasi” (Hasil wawancara dengan Bapak Mustajab, ST. Tanggal 13 Februari 2015).

C. Manfaat Yang Dirasakan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa informan dapat diketahui bahwa Kanal Banjir Timur sudah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh penduduk sekitar kawasan kanal tersebut, khususnya wilayah Kotamadya Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Penduduk yang tidak terkena proyek KBT adalah masyarakat yang paling beruntung karena mereka tidak kebanjiran, sementara jalan dan fasilitas lainnya menjadi lebih baik. Bahkan, tanah mereka jika dijual harganya menjadi berlipat ganda.

Pembangunan KBT terbukti membantu mengurangi kemacetan akibat banjir. Jika sebelum KBT dibangun, sering kali terdapat genangan saat hujan deras turun yang berdampak pada kemacetan lalu lintas yang relatif lama. Sekarang setelah KBT dibangun genangan di jalan cepat surut sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Dengan adanya jalan inspeksi yang dibangun di sisi-sisi kanal membuat akses jalan untuk sebagian masyarakat semakin mudah ke wilayah timur dan utara Jakarta.

D. Anggaran Pembiayaan Dalam Proyek Kanal Banjir Timur

Pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek KBT sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan, dana yang digunakan pada masa pembangunan BKT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan KBT sampai saat ini menggunakan anggaran pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut diperkuat pernyataan dari pihak BBWSCC, yang diwakilkan oleh Bapak Moch.Ibrahim yang saat ini bertugas sebagai Pelaksana Teknis O/P 2, yang mengatakan bahwa:

“..... Sumber anggaran yang digunakan untuk segala kebijakan yang dibuat guna untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan Banjir Kanal Timur berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pastinya di dukung oleh Pemerintah Pusat khususnya Kementerian PU di Pattimura” (Hasil wawancara dengan Bapak Moch.Ibrahim. Tanggal 06 Maret 2015).

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan KBT sampai saat ini menggunakan anggaran pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut diperkuat pernyataan dari pihak BBWSCC, yang diwakilkan oleh Bapak Moch.Ibrahim yang saat ini bertugas sebagai Pelaksana Teknis O/P 2, yang mengatakan bahwa:

“..... Sumber anggaran yang digunakan untuk segala kebijakan yang dibuat guna untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan Banjir Kanal Timur berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pastinya di dukung oleh Pemerintah Pusat khususnya Kementerian PU di Pattimura” (Hasil wawancara dengan Bapak Moch.Ibrahim. Tanggal 06 Maret 2015).

E. Sosialisasi Proyek Kanal Banjir Timur yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah kepada Masyarakat

Sosialisasi mengenai KBT sebenarnya sudah dilakukan oleh instansi pemerintah pusat khususnya BBWSCC sejak proyek KBT dimulai, ketika pemerintah mulai menjelaskan kepada warga yang terkena proyek KBT. Tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM dan ormas.

Berdasarkan kutipan wawancara Bapak Suharto, Koordinator Tim Sosialisasi dan Kehumasan BBWSCC yang mengatakan bahwa:

“Tim ini selalu berhadapan dengan berbagai kelompok masyarakat yang datang membawa keluhan dan pertanyaan mulai dari ganti rugi tanah, lemahnya pengawasan, persoalan penggalian, sampai persoalan kotornya jalan lingkungan akibat tanah tercecer dari truk-truk pengangkut tanah. Ada pula masyarakat yang datang khusus menyoroti proses pembayaran ganti rugi tanah, meski masalah ini sebetulnya bukan tanggung jawab Kementerian PU. Yang menarik ketika beberapa kali mendampingi pejabat BBWSCC melakukan sosialisasi BKT di sejumlah kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Utara, kami mencatat adaketimpiangan penanganan penangan keluhan masyarakat yang terkena proyek BKT. Misalnya ada perantara, calo, atau apa pun namanya, bahkan ada pula yang menyebut

diri sebagai pengacara yang mengakomodir masyarakat” (dalam buku Robert Adhi, Ksp 2010:229).

Pasca pelaksanaan pembangunan Banjir Kanal Timur atau KBT, Pemerintah DKI Jakarta diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan KBT. Melalui salah satu bentuk kegiatan pengelolaan untuk KBT yang dilaksanakan oleh UPT KBT ialah program peningkatan kualitas pelayanan publik. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan media sosialisasi dan promosi Kanal Banjir Timur kepada warga. Sosialisasi tersebut dilakukan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 121 tanggal 17 Juni 1987; No 2714 tanggal 24 September 2001 dan Nomor. 285 tanggal 29 Januari tentang Penguasaan Perencanaan atau peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan Banjir Kanal Timur.

F. Pelaksanaan Proyek (Operasi dan Pemeliharaan Banjir Kanal Timur Jakarta)

Didalam buku *Banjir Kanal Timur: Karya Anak Bangsa* (Robert Adhi Ksp, 2010:221), proyek pembangunan BKT yang didanai APBN ini dimulai pada tanggal 3 Desember 2007 dilaksanakan dengan tipe kontrak unit *price* dan pembangunannya selesai pada pertengahan tahun 2010. Selanjutnya, perawatan dan pemeliharaan BKT dilakukan secara bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moch.Ibrahim yang saat ini bertugas sebagai Pelaksana Teknis O/P 2 BBWSCC. Pada tanggal 06 Maret 2015. Dapat diketahuui bahwa BBWSCC mempunyai kewajiban menjamin fungsi tata air di KBT, tapi juga menjamin fungsi operasi dan pemeliharaan (O/P) bangunan khususnya KBT. Fungsi dari operasi dan pemeliharaan KBT adalah untuk mengurangi dan mencegah kerusakan KBT dan bangunannya, mengurangi kerugian akibat banjir, mengurangi penurunan kualitas lingkungan KBT, menjaga fungsi KBT sebagai pengendalian banjir, dapat mengatur kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai-sungai yang terpotong oleh KBT dan yang terakhir ialah menjaga ketenangan dan kedamaian antara pengguna KBT.

Serupa dengan pernyataan Bapak Moch.Ibrahim yang saat ini bertugas sebagai Pelaksana Teknis O/P 2 BBWSCC. Pada tanggal 06 Maret 2015. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pernyataan Bapak Mustajab, ST yang dulu bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian BKT, pada saat UPT masih terbentuk dan sekarang bertugas sebagai Kepala Seksi Perencanaan Sistem Aliran Barat bidang Sungai dan Pantai, Dinas Tata Air DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa:

“..... Jadi kita itu setelah pelaksanaan pembangunan Banjir Timur selesai, kita melakukan pengelolaan. Pengelolaan atau bahasa lapangannya memelihara saran prasarana yang ada di BKT. Pengelolaan di BKT jelas fungsi utama yang kita dominan,

kita utamakan untuk kita kelola yaitu sebagai pengendali banjir. Jadi semua sarana prasarana yang ada di BKT harus kita kelola atau kita pelihara, dari jembatannya, dari tanggulnya, dari saluran pembawanya atau biasa disebut saluran gendong kanan-kiri gitu. Terus dari pemanfaatan, boleh memanfaatkan misalnya pemanfaatan sepadan kali. Contohnya misalnya ada event-event warga kan kadang-kadang tidak menutup kemungkinan warga itu punya acara, mungkin baik acara warga maupun acara Pemerintah itu biasa dilakukan. Contohnya yang pernah kita keluarkan itu festival BKT” (Hasil wawancara dengan Bapak Mustajab, MT. Tanggal 13 Februari 2015).

G. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengendalian Banjir di wilayah DKI Jakarta melalui Proyek Kanal Banjir Timur

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan baik dengan cara metode wawancara maupun dengan cara pengamatan secara langsung masih ada bentuk pelanggaran maupun penyimpangan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada instansi pemerintah maupun dari masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan Kanal Banjir Timur dinilai masih terdapat bentuk pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam bentuk wawancara langsung, pengumpulan data, dan pengamatan secara langsung maka bentuk pelanggaran yang dilakukan ialah telah banyak ditemukan adanya okupasi atau alih fungsi lahan Banjir Kanal Timur yang dilakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat. Hal tersebut sesuai pernyataan Bapak Mustajab, ST yang dulu bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian KBT, pada saat UPT masih terbentuk dan sekarang bertugas sebagai Kepala Seksi Perencanaan Sistem Aliran Barat bidang Sungai dan Pantai, Dinas Tata Air DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa:

“..... Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sering kita temui dilapangan, kalo pun ada yang melakukan pelanggaran ya kita stop seperti gali-gali kabel secara illegal tanpa seijin UPT BKT dan bahkan ada yang kita sita barangnya. Kejadian waktu itu di daerah Pondok Kopi, disana ada salah satu perusahaan provider yang mendirikan tower. Tower ratelindo dari provider XL yang sekaligus kita sita barang-barangnya. Terkadang ya begini, kalo mereka sudah merasa dapat ijin dari pimpinan yang lebih tinggi dari UPT BKT yah main langsung bangun aja. Padahal belum ada surat perijinan dari UPT BKT” (Hasil wawancara dengan Bapak Mustajab, MT. Tanggal 13 Februari 2015).

Bentuk ketidak patuhan dan tindakan tegas terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut dibuktikan masih terdapat beberapa warga yang tetap memilih tinggal di lahan kawasan KBT yang pada keperuntukannya lahan tersebut untuk pembuatan jalan inspeksi disisi kanan-kiri kanal. Tindakan tegas yang dibuat Pemerintah DKI Jakarta ialah dengan memberikan uang ganti rugi yang sudah kita tawarkan sesuai dengan NJOP yang dibuat Pemerintah DKI Jakarta dan membujuk warga yang terkena dampak pembangunan proyek KBT tersebut untuk pindah ke rumah susun yang telah disediakan tanpa membayar biaya selama enam bulan. Pemberian kompensasi tersebut sesuai dengan koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta.

H. Karakteristik Lembaga dan Penguasa Menimbulkan Dampak Terhadap Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta Melalui Proyek Kanal Banjir Timur

Proyek Kanal Banjir Timur ini sudah merupakan sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengendalikan banjir di wilayah timur-utara Jakarta dan keputusan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta dan merupakan jawaban dari permasalahan banjir yang melanda DKI Jakarta. Faktor yang mempengaruhi adanya pemerintah membuat suatu kebijakan terkait pembangunan proyek Kanal Banjir Timur diantaranya adalah:

1. Membebaskan Ibukota dari genangan banjir
2. Menyiapkan sebuah sistem drainase untuk seluruh Jakarta sebagai bagian dari kerangka kerja rencana pengembangan kota
3. Mengurangi jumlah kerugian yang disebabkan banjir di Jakarta

Tiga hal ini merupakan faktor yang menyebabkan adanya pemerintah membuat suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut menjadi sebuah solusi atas adanya permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Selain itu berkaitan dengan proyek pembangunan Kanal Banjir Timur pemerintah juga menciptakan sebuah sistem drainase untuk seluruh DKI Jakarta sebagai bagian dari rencana pengembangan kota. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Dalam buku Robert Adhi Ksp (2010:xii-xiii).

“Tujuan dan fungsi dari proyek Banjir Kanal Timur untuk melindungi kompleks perumahan dan kawasan industri pergudangan di wilayah timur-utara Jakarta. Setelah itu daerah sepanjang jalur BKT dan sekitarnya akan berkembang. Sudah selayaknya direncanakan pemanfaatan air di BKT sebagai bahan baku oleh perusahaan air minum dengan menjaga agar air BKT bebas dari sampah dan limbah industri. Jika pada saat musim hujan, BKT akan mengurangi ancaman banjir di sebagian wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur, yang selama ini selalu kebanjiran pada musim hujan. Selain itu, saluran BKT akan

menjadi sumber air tanah bagi daerah sekitarnya sehingga warga tidak mengalami kekeringan saat musim kemarau” (Jusuf Kalla dalam buku Roberth Adhi Ksp 2010:xii-xiii).

Pelaksanaan pembangunan proyek KBT dibangun atas dasar kebijakan dari pemerintah. Ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan proyek Banjir Kanal Timur telah tertulis didalam dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta. Maka pengembangan daerah tersebut harus berpedoman terhadap peraturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berjalannya waktu pembangunan Kanal Banjir Timur tersebut di Jakarta juga memberikan dampak lingkungan secara fisik dan lingkungan secara sosial, serta memacu pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat lokal atau penduduk sekitar kawasan Kanal Banjir Timur tersebut:

1) Dampak Lingkungan Fisik

Pembangunan KBT sangat mempengaruhi keadaan lingkungan serta kualitas lingkungan didaerah tersebut. KBT dengan panjang 23,5 km yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur dan Kotamadya Jakarta Utara memberikan dampak lingkungan seperti tersedianya ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tidak hanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, dampak negative juga dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir melalui proyek KBT. Dampak lingkungan fisik tersebut bermacam-macam diantaranya seperti:

- Terputusnya saluran PAM
- Banjir lokal
- Suara Bising

2) Dampak Lingkungan Sosial

Keberadaan KBT di wilayah timur-utara Jakarta memberikan dampak lingkungan secara sosial bagi masyarakat. Keberadaan kanal tersebut membuat ramai kawasan kanal tersebut hampir setiap hari Sabtu-Minggu kawasan KBT yang dijadikan tempat rekreasi seperti jalan-jalan, sepedahan atau sekedar duduk-duduk santai di kawasan tersebut.

Kanal tersebut juga memberikan dampak negative sosial, hal yang mudah dilihat dari dampak negatif sosial pembangunan ialah mengenai harga tanah. Berdasarkan kutipan wawancara Bapak R. Zainuddin, Pengamat Masalah Sumber Daya Air. Dalam buku Robert Adhi Ksp (2010:245).

“Dampak sosial yang ditimbulkan dari pembangunan BKT ini. Yang mudah diamati adalah mengenai harga tanah. Penduduk yang terkena proyek BKT adalah salah

satu yang tidak beruntung. Hal ini dikarenakan, sebelum BKT dibangun, harga tanah disekitar kawasan itu sama. Tetapi begitu datang pemerintah yang ingin membangun, mereka masih menganggap harga tanah sama seperti saat itu. Tetapi, yang diputuskan pemerintah malah harganya lebih rendah dari harga sebenarnya. Harga rill sebenarnya lebih tinggi” (R. Zainuddin, Pengamat Masalah Sumber Daya Air dalam buku Robert Adhi Ksp 2010:245).

3) Dampak Ekonomi

Keberadaan BKT juga membuka mata pencaharian atau kegiatan untuk warga sekitar kawasan BKT tersebut. Walau bagaimana pun lahan yang semula diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau dan jalan inspeksi justru menarik minat sebagian masyarakat untuk berwira usaha. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari Sabtu-Minggu kawasan BKT dijadikan tempat rekreasi seperti jalan-jalan, sepedahan atau sekedar duduk-duduk santai di kawasan tersebut.

I. Upaya Pemerintah

Penataan kawasan KBT tidak hanya menimbulkan dampak positifnya saja tetapi juga menimbulkan dampak negatif terutama dampak sosial yaitu penyalahgunaan lahan ruang terbuka publik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mulai dari membuang sampah dan limbah di KBT, penggunaan jalan yang tidak semestinya diperuntukkan dan area untuk berdagang. Berikut upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan pagar semi permanen di beberapa titik di jalur trase KBT untuk mencegah terkontaminasi lingkungan dan alih fungsi lahan dari masyarakat
2. Solusi dengan memberikan kebebasan untuk berdagang yang dimulai sejak pukul 15.00-06.00 yang tujuannya untuk membantu keamanan di kawasan BKT
3. Rencana program pembuatan *J-card* kartu Jakarta untuk pedagang, kemudian mereka diwajibkan membuat rekening Bank DKI. Sehingga tiap bulannya mereka akan menyetor retribusi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan cara pendataan pedagang kaki lima disetiap wilayah untuk didaftarkan ke UMKM Suku Dinas. Tujuannya, untuk menghilangkan pungli-pungli di lapangan oleh oknum tidak bertanggung jawab atau preman
4. Instruksi Gubernur untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap pembuang sampah yang tidak pada tempatnya, serta dikenakan denda sekitar kisaran Rp. 500.000,- untuk setiap pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta Melalui Proyek Kanal Banjir Timur

A. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta Melalui Proyek Kanal Banjir Timur

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir Provinsi DKI Jakarta melalui Proyek Kanal Banjir Timur antara lain, seperti:

- Kebijakan yang jelas merupakan faktor pendukung utama pelaksanaan Proyek KBT yang sesuai dengan kaidah Tata Ruang Kota, dan hal tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta
- Komitmen para pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui proyek Kanal Banjir Timur. Kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu bentuk komitmen dari pelaksana kebijakan
- Anggaran merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan, dan kelancaran proyek Kanal Banjir Timur. Pembiayaan pembangunan proyek Kanal Banjir Kanal Timur berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang digunakan berasal dari bersal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,5 triliun dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,5 triliun
- Peduli keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian terpenting dalam sebuah proyek. Perencanaan K3, penanganan dan pelaksanaan, serta administrasi dan pelaporan. Hal ini merupakan bentuk pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan ringan (menyebabkan luka ringan atau parah yang masih dapat disembuhkan tanpa cacat) maupun kecelakaan berat (menyebabkan cacat tidak dapat bekerja atau meninggal dunia) yang akan terjadi, baik terhadap karyawan dan property yang ada serta lingkungan sekitar

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta Melalui Proyek Kanal Banjir Timur

Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir Provinsi DKI Jakarta melalui Proyek Kanal Banjir Timur antara lain seperti:

- Koordinasi merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tentukan oleh koordinasi yang intens antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi diantara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, yang mana untuk mengetahui apa saja kekurangannya, kesulitan dan sebagainya
- Pengawasan pemerintah dinilai masih lemah, sebagai salah satu bentuk lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengendali banjir di wilayah DKI Jakarta melalui proyek Kanal Banjir Timur ialah dalam hal penertiban kawasan yaitu terdapatnya bangunan liar di bantaran kanal yang dijadikan tempat usaha
- Pembebasan lahan yang belum terselesaikan hal ini dikarenakan terdapat permasalahan yang timbul seperti sengketa kepemilikan tanah yang diklaim oleh lebih dari satu pihak, banyaknya sertifikat palsu yang dibuat, penduduk yang menolak ganti rugi sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan pemerintah. Sehingga pemeliharaan dan penataan kawasan Banjir Kanal Timur menjadi lambat
- Kurangnya rasa keikutsertaan/kepedulian masyarakat dari keberadaan Banjir Kanal Timur tersebut. Sehingga sulitnya merubah pola pemikiran masyarakat untuk bisa ikut bekerja sama menjaga lingkungan di kawasan BKT agar tidak tercemar

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Keberhasilan Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta Melalui Proyek Kanal Banjir Timur tercapai, keberhasilan kebijakan tersebut dilihat berdasarkan tujuan dan fungsi Kanal Banjir Timur yang sudah tercapai.

Beberapa tujuan pembangunan Proyek Kanal Banjir Timur yang sudah tercapai, yaitu:

1. Pembangunan Kanal Banjir Timur di Jakarta terbukti efektif untuk melindungi melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 160 km² dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung
2. Kanal Banjir Timur melayani sistem drainase pada wilayah seluas 20.700 hektar (*catchment area*) dan dapat mengurangi 13 (tiga belas) daerah rawan genangan

3. Berkurangnya 13 (tiga belas) daerah rawan genangan banjir di DKI Jakarta setelah dibangunnya Banjir Kanal Timur. Daerah yang berkurang resiko genangannya paling banyak berada di wilayah Kotamadya Jakarta Utara, yaitu daerah Yos Sudarso, Sunter Timur, Rawa Badak, Tugu, Lagoa, Tugu Utara, Perum Walkot Jakut, Kelapa Gading, Dewa Ruci, Dewa Kembar, Yon Angmor/Semper, dan Rorotan. Sedangkan, untuk wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Daerah yang telah berkurang resiko genangannya, yaitu daerah AMI ASMI Perintis, Pulo Mas, Pulo Nangka, Rawa Bunga, Ujung Menteng, Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Buluh Perindu, dan Tegal Amba.

Fungsi Kanal Banjir Timur belum tercapai dengan baik khusus di jalur trase wilayah Kotamadya Jakarta Utara. Hal tersebut disebabkan penataan kawasan dan penerangan listrik belum dilaksanakan sampai ke jalur trase di wilayah Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Marunda, Kotamadya Jakarta Utara. Secara keseluruhan fungsi Kanal Banjir Timur sudah tercapai, hanya terdapat beberapa fungsi yang belum terlaksana seperti fungsi sarana transportasi air yang masih dalam perencanaan, ruang terbuka hijau untuk publik yang masih kurang dengan penataan kawasan, sedangkan fungsi KBT sebagai motor penggerak pertumbuhan sisi kanan-kiri diperlihatkan contohnya di daerah Ujung Menteng, Kotamadya Jakarta Timur yang berbatasan dengan Kota Bekasi. Pembangunan dari KBT memberikan dampak positif untuk merangsang pertumbuhan perekonomian dari kedua wilayah tersebut.

Sudah tercapai atau belum tercapainya fungsi Kanal Banjir Timur tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaannya.

1. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir Provinsi DKI Jakarta melalui Proyek Kanal Banjir Timur antara lain, seperti:
 - Kebijakan yang jelas merupakan faktor pendukung utama pelaksanaan Proyek KBT
 - Komitmen para pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui proyek Kanal Banjir Timur
 - Anggaran merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan, dan kelancaran proyek Kanal Banjir Timur
 - Peduli keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian terpenting dalam sebuah proyek. Melalui perencanaan K3, penanganan dan pelaksanaan, serta administrasi dan pelaporan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir Provinsi DKI Jakarta melalui Proyek Kanal Banjir Timur antara lain seperti:

- Koordinasi merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tentukan oleh koordinasi yang intens antar instansi pemerintah pusat dan daerah
- Pengawasan pemerintah dinilai masih lemah, sebagai salah satu bentuk lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengendali banjir di wilayah DKI Jakarta melalui proyek Kanal Banjir Timur ialah dalam hal penertiban kawasan
- Pembebasan lahan yang belum terselesaikan
- Kurangnya rasa keikutsertaan/kepedulian masyarakat dari keberadaan Banjir Kanal Timur tersebut

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

- Adhi KSP., Robert. 2010. *Banjir Kanal Timur: Karya Anak Bangsa*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Dunn, William. 2000. *Public Policy Analysis : An Introduction, Second Edition*
- Solichin, Wahab Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (teori, proses, dan studi kasus)*. Yogyakarta: Medpress
- Idiahono, Dwiyatno. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta: Gava Media
- Drs.AG.Subarsono,M.si,MA. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Agustino, Leo. 2006. *Memahami Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William. 1998. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Drs. AG. Subarsono, M.si, MA. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep,teori,dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Kodoatie Robert J dan Roestam Sjarief. 2003. 2010. *Tata Ruang Air*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 3 dikutip dari pendapatnya (bullock, et. Al. 1997, 117)
- Nurul, Zuriyah. 2006. *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*. Jakarta: Avyrous,
- Dr. Basrowi, M.Pd & Dr. Suwandi, M.Si. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prof. Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfa
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*.Bina Aksara: Jakarta
- Manajemen Proyek*, Husen, Abrar, ANDI, Yogyakarta, 2010, hlm 5

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai
- Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah DKI Jakarta
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah DKI Jakarta
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 206 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Banjir Kanal Timur
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

THESIS/DISERTASI/STUDI/PENELITIAN

Setianingsih, Dewi. 2012. *DAMPAK SOSIAL PEMBEBASAN TANAH PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Proyek Banjir Kanal Timur, di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur)*. Thesis. Universitas Indonesia
Santoso, Edi. 2014. *Model Pengembangan Imbal Jasa Lingkungan Kolam Retensi Tawang Berkelanjutan*. Disertasi. Universitas Diponegoro
Ayesha Akbar, Devonda. 2014. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang dan Wilayah Perkotaan Di Kecamatan Mijen Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro

REFERENSI INTERNET

(<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/08/03/gundukan-sampah-di-aliran-bkt> Diakses pada tanggal 1 Desember 2014)
(<http://www.jakarta.go.id/web/news/2011/10/kanal-timur> Diakses pada tanggal 28 Desember 2014 pukul 10.15 WIB)
(<http://www.jakarta.go.id/web/news/2008/01/Demografi-Jakarta> Diakses pada Kamis, 26 Juni 2014 pkl 10.15 WIB)